



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robinson als Robi Bin Jasrin;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/25 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Residen Gran Ar Dijalan Pancor Mas Rt. Rw. Kel. Sukarame Kec. Selebar Kota Bengkulu
Dijalan Bumi Ayu 04 No. 48 Rt.04 Rw.02 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Robinson als Robi Bin Jasrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Terdakwa Robinson als Robi Bin Jasrin ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024

Terdakwa Robinson als Robi Bin Jasrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024

Terdakwa Robinson als Robi Bin Jasrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa Robinson als Robi Bin Jasrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan di damping Penasihat Hukumnya yaitu Krepti Sayeti, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Posyankum Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan penetapan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBINSON Als ROBI Bin JASRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan 1"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBINSON Als ROBI Bin JASRIN**, berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar 1 (satu) milyar rupiah subsidair 6 (enam bulan) kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dibungkus plastik klip bening. Kemudian dibungkus kembali dengan tissu warna putih.
 - Kotak rokok juara;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna pink berikut simcardnya;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan masih di bawah batas maksimal yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ROBINSON Als ROBI Bin JASRIN pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Perumahan Residen Gran AR di Jalan Pancor Mas Rt. 48 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan di Jalan Tanjung Gemilang Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 13.30 wib, terdakwa Robinson menghubungi saksi Tomi Faizal R Als Tomi Black (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Tomi Faizal R dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa Robinson menanyakan kepada saksi Tomi "ado yang ke 3 kek 2 bang" lalu saksi Tomi menjawab "ado ambik di Kosan". Selanjutnya terdakwa Robinson menjawab "iyo aku kesitu" dan saksi Tomi menjawab "iyo tapi TF lah yang 3 tu". setelah itu terdakwa Robinson mentransfer uangnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menemui saksi Tomi di kosannya yang beralamat di Kelurahan Bumi Ayu lalu saksi Tomi memberikan 1 paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa Robinson. Selanjutnya terdakwa Robinson memasukkan 1 (satu) paket jenis shabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kirinya lalu membawa dan meletakkannya dalam kotak rokok juara di seberang pintu gerbang PPLP di Jalan Tanjung Gemilang Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa Robinson membeli 1 (satu) paket shabu tersebut adalah pesanan sdr Hendra (DPO).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 17.00 wib, tim resnarkoba Polres Bengkulu yaitu saksi Fajar agus Indrawan, saksi David Surung Sitompul, saksi Efran Yuliansyah, saksi Ferdiansyah dan saksi Mulla Muhammad Fhadoli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Robinson kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sehingga tim melakukan penyelidikan di seputaran rumah terdakwa Robinson di Perumahan Residen Gran AR di Jalan Pancor Mas Rt. 48 Kel. Sukrame Kota Bengkulu lalu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Robinson dan setelah tim melakukan interogasi terhadap terdakwa Robinson dan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna pink milik terdakwa Robinson, diketahui bahwa terdakwa Robinson meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok juara di seberang pintu gerbang PPLP di Jalan Tanjung Gemilang Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dikarenakan ada yang mau membelinya dan ianya tidak mau bertemu dengan orang tersebut. Setelah mendengar keterangan terdakwa Robinson tersebut kemudian tim resnarkoba Polres Bengkulu bersama dengan terdakwa Robinson mendatangi lokasi tersebut dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok juara di lokasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 032/60714.00/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Eka Diana selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Skip didapatkan hasil penimbangan sbb :

No Urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Bruto	Netto	
1.	1 (satu) paket serbuk kristal bening yang didiuga shabu dibungkus plastic klip bening kemudian dibungkus kembali dengan tisu warna putih	5,08 gram	0,05 gram	BPOM : 0,05 gram (berat bersih)

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0020 tanggal 17 Januari 2024 atas nama terdakwa Robinson Als Robi Bin Jasrin yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si, Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian menyatakan : sampel Positif (+) metamfetamin.
- Perbuatan terdakwa Robinson Als Robi Bin Jasrin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ROBINSON Als ROBI Bin JASRIN pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Perumahan Residen Gran AR di Jalan Pancor Mas Rt. 48 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan di Jalan Tanjung Gemilang Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 13.30 wib, terdakwa Robinson menghubungi saksi Tomi Faizal R Als Tomi Black (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Tomi Faizal R dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa Robinson menanyakan kepada saksi Tomi "ado yang ke 3 kek 2 bang" lalu saksi Tomi menjawab "ado ambik di Kosan". Selanjutnya terdakwa Robinson menjawab "iyo aku kesitu" dan saksi Tomi menjawab "iyo tapi TF lah yang 3 tu". setelah itu terdakwa Robinson mentransfer uangnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menemui saksi Tomi di kosannya yang beralamat di Kelurahan Bumi Ayu lalu saksi Tomi memberikan 1 paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa Robinson. Selanjutnya terdakwa Robinson memasukkan 1 (satu) paket jenis shabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kirinya lalu membawa dan meletakkannya dalam kotak rokok juara di seberang pintu gerbang PPLP di Jalan Tanjung Gemilang Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 17.00 wib, tim resnarkoba Polres Bengkulu yaitu saksi Fajar agus Indrawan, saksi David Surung Sitompul, saksi Efran Yuliansyah, saksi Ferdiansyah dan saksi Mulla Muhammad Fhadoli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Robinson kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sehingga tim melakukan penyelidikan di seputaran rumah terdakwa Robinson di Perumahan Residen Gran AR di Jalan Pancor Mas Rt. 48 Kel. Sukarame Kota Bengkulu lalu melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Robinson dan setelah tim melakukan interogasi terhadap terdakwa Robinson dan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna pink milik terdakwa Robinson, diketahui bahwa terdakwa Robinson terdakwa Robinson meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok juara di seberang pintu gerbang PPLP di Jalan Tanjung Gemilang Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dikarenakan ada yang mau membelinya dan ianya tidak mau bertemu dengan orang tersebut. Setelah mendengar keterangan terdakwa Robinson tersebut kemudian tim resnarkoba Polres Bengkulu bersama dengan terdakwa Robinson mendatangi lokasi tersebut dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok juara di lokasi tersebut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 032/60714.00/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Eka Diana selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Skip didapatkan hasil penimbangan sbb :

No Urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Bruto	Netto	
1.	1 (satu) paket serbuk kristal bening yang didiuga shabu dibungkus plastic klip bening kemudian dibungkus kembali dengan tisu warna putih	5,08 gram	0,05 gram	BPOM : 0,05 gram (berat bersih)

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0020 tanggal 17 Januari 2024 atas nama terdakwa Robinson Als Robi Bin Jasrin yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si, Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian menyatakan : sampel Positif (+) metamfetamin.

----- Perbuatan terdakwa Robinson Als Robi Bin Jasrin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fajar Bagus Indarawan, S.H., Bin Darzian Syahnil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sepanjang tidak ada perubahan di persidangan ini sudah benar semuanya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan Tim mendapat informasi dari Masyarakat kalua Terdakwa Robinson Kembali melakukan aktifitas narkotika, sehingga pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 17.00 wib, saksi Fajar bersama dengan saksi Efran dan anggota tim resnarkoba Polres Bengkulu telah menangkap Terdakwa Robinson di rumahnya yang beralamat di Perumahan Residen Gran AR di Jl. Pancor Mas Rt. 48 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;



- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dilakukan interogasi dan pengecekan handphone milik Terdakwa Robinson ditemukan ada sebuah foto lokasi dalam handphone tersebut. Dan setelah dipertanyakan kepada Terdakwa Robinson diketahui bahwa foto tersebut adalah lokasi dimana Terdakwa Robinson meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok juara yaitu di Jalan Tanjung Gemilang Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau disebelah pintu gerbang PPLP Bumi Ayu. Selanjutnya saksi Efran bersama dengan saksi Fajar, Terdakwa Robinson dan tim anggota Resnarkoba Polres Bengkulu lainnya pergi menuju lokasi penyimpanan narkoba jenis shabu tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus kotak rokok juara;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa Sabu tersebut untuk dijual dan Terdakwa Robinson membeli 1 (satu) paket narkoba tersebut dari saksi Tomi Faisal R pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer. Sehingga saksi bersama dengan Terdakwa Robinson dan tim resnarkoba lainnya bergerak menuju rumah Terdakwa Tomi dan melakukan penangkapan terhadap saksi Tomi Faisal;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening, kotak rokok juara dan 1 (satu) handphone merk samsung tersebut adalah barang-barang yang disita terkait dengan penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa Robinson;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Efran Yuliansyah Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sepanjang tidak ada perubahan di persidangan ini sudah benar semuanya;
- Bahwa sebelumnya Aipda Fajar sekitar jam 17.00 wib, saksi, serta Aipda Fajar bersama dengan saksi Efran dan anggota tim mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa Robinson Kembali melakukan aktifitas narkoba, sehingga pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wib, saksi, serta Aipda Fajar bersama dengan saksi Efran dan anggota tim resnarkoba Polres Bengkulu telah menangkap Terdakwa Robinson di rumahnya yang beralamat di Perumahan Residen Gran AR di Jl. Pancor Mas Rt. 48 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dilakukan interogasi dan pengecekan handphone milik Terdakwa Robinson ditemukan ada sebuah foto lokasi dalam handphone tersebut. Dan setelah dipertanyakan kepada Terdakwa Robinson diketahui bahwa foto tersebut adalah lokasi dimana Terdakwa Robinson meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok juara yaitu di Jalan Tanjung Gemilang Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau disebelah pintu gerbang PPLP Bumi Ayu. Selanjutnya saksi Efran bersama dengan saksi Fajar, Terdakwa Robinson dan tim anggota Resnarkoba Polres Bengkulu lainnya pergi menuju lokasi penyimpanan narkoba jenis shabu tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus kotak rokok juara;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa Sabu tersebut untuk dijual dan Terdakwa Robinson membeli 1 (satu) paket narkoba tersebut dari saksi Tomi Faisal R pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer. Sehingga saksi bersama dengan Terdakwa Robinson dan tim resnarkoba lainnya bergerak menuju rumah Terdakwa Tomi dan melakukan penangkapan terhadap saksi Tomi Faisal;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening, kotak rokok juara dan 1 (satu) handphone merk samsung tersebut adalah barang-barang yang disita terkait dengan penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa Robinson;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Tomi Faizal R Als Tomi Black Bin Rahum Sulaiman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sepanjang tidak ada perubahan di persidangan ini sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Robinson sudah sekitar 3 (tiga) tahunan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Robinson ada membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Tomi Faisal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 13.30 wib dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan oleh Terdakwa Robinson sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan 1 paket sabu kepada Terdakwa Robinson di rumah/kosan teman saksi di Jalan Bumi Ayu Ujung Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dijualnya kepada Terdakwa Robinson tersebut adalah berasal dari sdr. Zhul. Dimana saksi Tomi Faizal membelinya dari sdr. Zhul dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 09.00 Wib yang dikirim lewat peta dan diambil di Jl Hibrida 10 Kelurahan Sidomulyo Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Robinson als Robi Bin Jasrin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Terdakwa berikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sepanjang tidak ada perubahan di persidangan ini sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Green Earth di Jalan Pancor Mas Rt. 48 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Jalan seberang pintu gerbang PPLP Bumi Ayu Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena ada orang yang membelinya dan Terdakwa tidak mau bertemu dengan orang yang akan membelinya tersebut sehingga memetakan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dari saksi Tomi Faizal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 13.30 wib dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara saya menghubungi saksi Tomi dan menanyakan "ado yang ke 3 kek 2 bang" lalu saksi Tomi menjawab "ado ambik di Kosan". Selanjutnya saya menjawab "iyo aku kesitu" dan saksi Tomi menjawab "iyo tapi TF lah yang 3 tu". setelah itu saya mentransfer uangnya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menemui saksi Tomi di kosannya yang beralamat di Kelurahan Bumi Ayu lalu saksi Tomi memberikan 1 paket narkoba jenis shabu kepadaTerdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket jenis shabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kirinya lalu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan meletakkannya dalam kotak rokok juara di seberang pintu gerbang PPLP di Jalan Tanjung Gemilang Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga shabu dibungkus plastik klip bening, kemudian dibungkus kembali dengan tisu warna putih;
- Kotak Rokok Juara;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna pink berikut simcardnya;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Green Earth di Jalan Pancor Mas RT.48 Kelurahan Sukarame Kec.Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dari saksi Tomi Faizal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 13.30 wib dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara saya menghubungi saksi Tomi dan menanyakan "ado yang ke 3 kek 2 bang" lalu saksi Tomi menjawab "ado ambik di Kosan". Selanjutnya Terdakwa menjawab "iyo aku kesitu" dan saksi Tomi menjawab "iyo tapi TF lah yang 3 tu". setelah itu saya mentransfer uangnya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menemui saksi Tomi di kosannya yang beralamat di Kelurahan Bumi Ayu lalu saksi Tomi memberikan 1 paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa . Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket jenis shabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kirinya lalu membawa dan meletakkannya dalam kotak rokok juara di seberang pintu gerbang PPLP di Jalan Tanjung Gemilang Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ada meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Jalan seberang pintu gerbang PPLP Bumi Ayu Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena ada orang yang membelinya dan Terdakwa tidak mau bertemu dengan orang yang akan membelinya tersebut sehingga Terdakwa memetakan di lokasi tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang dikonstruksikan berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, terhadap bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum ini, Majelis terlebih dahulu perlu mengomentari dan mengutarakan pendapat majelis sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ini menurut Majelis adalah tidak tepat bila disusun secara Alternatif, sebab unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan adalah sama, yaitu unsur yang ada di dalam unsur Dakwaan Kesatu juga ada di dalam dakwaan Kedua dan Penuntut Umum sudah menyusunnya dengan memulai dari Dakwaan Kesatu dengan Pasal yang ancamannya lebih berat;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas adalah apabila dakwaan Primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidiar ataupun dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi karena seluruh unsur dari dakwaan berikutnya sudah terangkum di dalam dakwaan sebelumnya (misalnya dalam dakwaan Primair), sehingga Terdakwa tidak perlu dibebaskan dari dakwaan Subsidiar ataupun dakwaan lain tersebut, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar akan diperiksa dan apabila terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, berbeda halnya dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, memang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan diperiksa terlebih dahulu, dengan konsekwensi apabila dakwaan yang dipilih Majelis untuk diperiksa lebih dahulu sudah terbukti, maka majelis memang tidak perlu memeriksa dakwaan lainnya tersebut, akan tetapi guna mengakhiri status Terdakwa dari dakwaan yang sudah terlanjur dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa maka Majelis harus juga dalam amarnya menyatakan Terdakwa Tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif lainnya dari Penuntut Umum tersebut (bandingkan Andi Hamzah, SH dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bgl



bukunya "Surat Dakwaan" dan Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, hal.399 Edisi Kedua, Pen.Sinar Grafika" serta A.Karim Nasution dalam buku "Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana", Jakarta, Penerbit Percetakan Negara RI, 1982);

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa dipandang sebagai Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas bukan dakwaan yang disusun secara Alternatif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis terlebih dahulu akan memeriksa Dakwaan Kesatu (seharusnya Dakwaan Primair) Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperiksa unsur unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang. Bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan setiap orang, untuk itu unsur setiap orang disini akan merujuk pengertian yang dimaksud dalam pengertian Barang siapa di dalam KUHP, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang yang oleh Penuntut Umum di dakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dimana Terdakwa **ROBINSON Als ROBI Bin JASRIN** adalah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan identitasnya adalah sesuai dengan orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur setiap orang disini sudah cukup terpenuhi;

Ad.2.Unsur pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum disini menurut Majelis tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang orang yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker, seorang pasien ketergantungan obat atau pabrik farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan), sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab orang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, keadaannya atau profesinya;

- Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa bukanlah sebagai orang yang pekerjaannya atau keadaan dirinya mempunyai hubungan dengan obat-obatan khususnya dengan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah polisi pada hari Minggu 14 Januari 2024 yang diletakkan Terdakwa dalam kotak rokok juara di seberang pintu gerbang PPLP di Jalan Tanjung Gemilang Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa masuk dalam pengertian perbuatan "melawan hukum", sehingga unsur ini juga sudah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, terutama dari Keterangan Terdakwa yang menjelaskan:

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 yang diletakkan Terdakwa dalam kotak rokok juara di seberang pintu gerbang PPLP di Jalan Tanjung Gemilang Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0020 tanggal 17 Januari 2024 atas nama Terdakwa Robinson Als Robi Bin Jasrin yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si, Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian menyatakan : sampel Positif (+) metamfetamin, dan barang bukti tersebut dibeli Terdakwa dari Saksi Tomi Faizal R Als Tomi Black seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai **membeli narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu (dipandang sebagai Dakwaan Primair), yaitu "secara melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum dipandang sebagai Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sedangkan Dakwaan Kesatu dipandang sebagai Dakwaan Primair, maka Dakwaan Kedua dipandang sebagai Dakwaan Subsidiar, maka Majelis tidak perlu lagi dalam amar menyatakan membebaskan Terdakwa dari dari Dakwaan Kedua (dipandang Dakwaan Subsidiar) Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan "perampasan" dengan tindakan kepolisian "pemusnahan" tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara ini yaitu tentang tindak pidana narkoba mengenai barang bukti telah di atur dalam dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana narkoba sebagai barang terlarang pada prinsipnya harus segera dimusnahkan, hal ini dapat dilihat dari :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 92 yang mewajibkan Penyidik untuk segera memusnahkan tanaman narkotika dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak ditemukan;
- Pasal 101 dan Pasal 136 menyatakan narkotika, prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan atau yang menyangkut di dalam tindak pidana narkotika serta hasil hasilnya di rampas untuk negara;
- Pasal 91 memberikan Kewenangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Setempat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Penjelasan Pasal 101 mengatakan bahwa pasal tersebut adalah untuk menegaskan dalam menetapkan narkotika atau prekursor narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan landasan yuridis di atas yang sejalan dengan **"Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika"** Nomor:167/L.7.10/Enz.1/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 dari **Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu** maka tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening shabu dibungkus plastik klip bening kemudian dibungkus kembali dengan tissu warna putih;
- Kotak Rokok Juara;

Oleh karena merupakan barang terlarang, maka haruslah dimusnahkan; Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna pink berikut simcardnya yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberikan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka, maka akan dibebankan biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar nantinya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 39 KUHP dan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Robinson Als Robi Bin Jasrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Melawan Hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Robinson Als Robi Bin Jasrin selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibungkus kembali dengan tissue warna putih;
 - Kotak rokok Juara;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Lydia Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

T Oyong, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom, SH, MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bgl